



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : 1 Tahun 1999.

T E N T A N G

**PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDAR LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 1998/1999.**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca** : Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandar Lampung No. 903/6693/13/1998 tanggal 14 Desember 1998 perihal Mohon Pengesahan Peraturan Daerah Kotamadya-Daerah Tingkat II Bandar Lampung Nomor : 11 Tahun 1998 tanggal 7 Desember 1998 tentang Penetapan Perubahan APBD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung Tahun Anggaran 1998/1999.
- Menimbang** : Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung Tahun Anggaran 1998/1999 tersebut diatas untuk dapat dilaksanakan perlu diberikan pengesahan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. (LN Tahun 1974 No. 38 TLN No.3037);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. (LN Tahun 1994 No. 62, Tambahan LN No. 3569);

4. Undang-Undang No. 2 Tahun 1998 tanggal 24 Maret 1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999;
5. Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah. (LN Tahun 1975 No. 5);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (LN Tahun 1975 Nomor 6);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah. (LN Tahun 1997 No. 54, Tambahan LN No. 3691);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
11. Instruksi Presiden No. 6 Tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan Kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tanggal 15 Desember 1984 tentang langkah pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Dalam Negeri No. 903-617 Tahun 1988 tanggal 18 September 1988;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tanggal 29 Juli 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1994 tanggal 5 Oktober 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- Memperhatikan :**
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tanggal 6 Januari 1998 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998/1999;
 2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : 900/0658/10/1998 tanggal 27 Maret 1998 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998/1999;
 3. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor 56 Tahun 1998 tanggal 18 Mei 1998 tentang Pengesahan APBD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung Tahun Anggaran 1998/1999;
 4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung Nomor : 11 Tahun 1998 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung Tahun Anggaran 1998/1999;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :**
- Pertama :**
- Mengesahkan Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 1998 tanggal 7 Desember 1998 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung Tahun Anggaran 1998/1999 ketentuan sebagai berikut :
 1. Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1998/1999 berkurang sejumlah Rp. 11.152.998.806,09 sehingga menjadi Rp. 66.620.694.818,91
 2. Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998/1999 diperkirakan berkurang sebesar Rp.11.152.998.806,09 sehingga menjadi Rp.66.620.694.318,91 dengan rincian sbb :

- a Belanja Rutin sebelum Perubahan
 Rp. 55.992.590.625,-
 Berkurang Rp. 4.471.318.806,09
 Jumlah Belanja Rutin setelah
 Perubahan Rp. 51.521.271.818,91
- b Belanja Pembangunan sebelum Perubahan
 Rp. 21.781.103.000,-
 Berkurang Rp. 6.681.680.000,-
 Jumlah Belanja Pembangunan
 Setelah Perubahan Rp. 15.099.423.000,-
- 3 Bagian Urusan Kas dan Perhitungan.
- a Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun
 Anggaran 1998/1999 diperkirakan bertambah
 sebesar Rp. 491.404.870,- sehingga menjadi
 Rp. 8.659.705.150,-
- b Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun
 Anggaran 1998/1999 bertamah Rp. 491.404.870,-
 dengan rincian sbb :
1. Belanja Rutin
 Sebelum Perubahan.... Rp. 8.168.300.280,-
 Bertambah..... Rp. 491.404.870,-

 Jumlah Belanja Rutin
 Setelah Perubahan.... Rp. 8.659.705.150,-
- 2 Belanja Pembangunan
 Sebelum Perubahan.... Rp. ---
 Bertambah Rp. ---

 Jumlah Belanja Pembangunan
 Setelah Perubahan.... Rp. ----

 Jumlah Belanja Urusan Kas
 dan Perhitungan setelah -
 Perubahan Rp. 8.659.705.150,-
- 4 Dengan demikian maka jumlah Anggaran Pendapatan
 dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
 Bandar Lampung Tahun Anggaran 1998/1999 setelah
 Perubahan adalah sejumlah Rp. 66.620.694.818,91
 dengan rincian sbb:
1. Pendapatan

 Pendapatan Rp. 66.620.694.818,91
2. B e l a n j a

 - R u t i n Rp. 51.521.271.818,91
 - Pembangunan Rp. 15.099.423.000,-

 Jumlah Belanja.....Rp. 66.620.694.818,91

Bagian Urusan Kas dan Perhitungan :

1. Pendapatan :

- Pendapatan Rp. 8.659.705.150,-

2. B e l a n j a

- R u t i n Rp. 8.659.705.150,-
- Pembangunan Rp. ---

Jumlah Belanja.....Rp. 8.659.705.150,-

S e l i s i h.....Rp. N I L I

Kedua : Untuk pelaksanaan Diktum pertama Surat Keputusan ini supaya mempedomani hal-hal sebagai berikut :

Pendapatan.

1. Sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor 128 Tahun 1998 tanggal 22 Desember 1998 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Bagian Tingkat II se-Propinsi Lampung.

Khusus pembagian dana PBB KE Kodya Bandar Lampung harus ditampung dalam perubahan APBD Tingkat II Kodya Bandar Lampung Tahun Anggaran 1998/1999.

2. Dengan demikian jumlah APBD Tingkat II Bandar Lampung yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1998 tanggal 7 Desember 1998 harus ditambah dengan dana PBB-KB TA. 1998/1999 sebesar Rp.1.124.014.000,-.

Penggunaan dana PBB - KB TA. 1998/1999 didasarkan hal-hal yang sangat mendesak dan jika belum di programkan dana dimaksud agar dianggarkan pada Pasal 1.15.1.1151.

Belanja Rutin.

Penyediaan kredit pada pasal 2.2.1.1010a biaya penunjang kegiatan DPRD Tingkat II Kodya Bandar Lampung sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1996, Biaya Tunjangan Perbaikan Penghasilan (point 4) dan Tunjangan Pajak Pendapatan (point 5) tidak diperkenankan.

Ketiga : Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung Tahun Anggaran 1998/1999 adalah Pengesahan terhadap Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung Nomor: 11 Tahun 1998 tanggal 7 Desember 1998.

- Keempat : Dalam Pelaksanaan APBD Daerah Tingkat II Bandar-Lampung Tahun Anggaran 1998/1999 bagi Dinas/Instansi yang menerima dana bantuan Daerah Tingkat I yang dituangkan dalam proyek-proyek hendaknya dapat menyampaikan tembusan laporan pertanggung jawaban atas realisasinya secara rutin kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal Penetapan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung Nomor: 11 Tahun 1998 tanggal 7 Desember 1998 dengan catatan bahwa semua jenis penerimaan dan pengeluaran dapat dianggap syah hanya apabila didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Telukbetung.

Pada tanggal : 9 Januari 1999

GOVERNOR HEAD OF DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

dit

Drs. O E M A R S O N O

Tembusan disampaikan kepada :

1. Bapak Menteri Perencanaan Pembangunan/ketua Bappenas di Jakarta.
2. Bapak Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen PUOD di Jakarta.
3. Bapak Menteri Keuangan Cq. Dirjen Anggaran di Jakarta.
4. Bapak Ketua Pengawas Keuangan di Jakarta.
5. Sdr. Walikotamdya Kepala Daerah Tk II Bandar Lampung.
6. Sdr. Ketua DPRD Kodya Dati II Bandar Lampung.
7. ----- A r s i p -----